

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 0651-6629322 MEDAN www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor: 420/ 4035 /Dikmenjur/2015

Tentang SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA

MEMPERHATIKAN: 1. Surat Permohonan Kepala SMA SWASTA IRA MEDAN Nomor 466/SMA/IRA/2014 tanggal 08

Desember 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah.

2. Laporan hasil Tim Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Surat Ijin Operasional Sekolah dari Dinas

Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Nomor: 28 tahun 2004 tentang Yayasan

3. Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. PP Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

5. PP Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan

7. PP Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman

Pendirian Sekolah.

9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 21 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok

dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Kepada :

1. Nama Sekolah

: SMA SWASTA IRA MEDAN

2. Alamat Sekolah

: Jl. Pertiwi No. 111/53-B Medan

3. Kecamatan

: Medan Tembung

4. Kota

: Medan

Nama Yayasan

: Yayasan Perguruan Ira

6. Alamat Yayasan

: Jl. Pertiwi No. 111/53-B Medan

7. Akte Yayasan

: No. 24 Tanggal 22 September 2014 oleh Notaris Hj. MARIAMA, SH

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku

2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan

3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku

4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Medan

5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta

lain

Ketiga

:1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 28 Juli 2019

2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua di atas tidak di indahkan maka surat keputusan ini

dinyatakan batal.

Keempat

: Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/17459/Dikmen/2009

tanggal 28 Juli 2009

Kelima

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana

mestinya.

Ditetapakan di : Medan

Pada Tanggal: 06 April 2015

N KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA MEDAN

DINA

PENDIDIKA H. MARASUTAN, M.Pd.

PEMBINATK. I

NHP. 19591114 198403 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara